

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Hukum yang menegakkan supremasi hukum yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*): Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Sehingga dalam mengatur daripada proses pemerintahan segala sesuatu di Indonesia diatur oleh Hukum yang berlaku.

Dalam penegakan hukum, Indonesia telah menetapkan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

- "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - Peraturan Pemerintah;
  - Peraturan Presiden;
  - Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Penegakan Hukum di Indonesia sangatlah penting dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan dengan Jumlah penduduk mencapai 296 Juta Jiwa pada tahun 2020 (menurut Badan Pusat Statistik) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dalam

mengatur Kehidupan bermasyarakat yang mana rakyat tidak dalam satu wilayah dibutuhkan peraturan yang tegas dan jelas.

Peraturan tertinggi di Indonesia adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945, dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 diatur segala hak dan kewajiban Warga Negara yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Salah satu hak dari setiap Warga Negara adalah mendapatkan Perlindungan Sosial. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Jaminan Sosial itu sendiri hamper mirip dengan Asuransi namun bersifat Nirlaba. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dijelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

bertanggung jawab dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan Jaminan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 menjelaskan Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Yang mana merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Secara yuridis formal, keharusan untuk memberikan jaminan sosial adalah hal yang bersifat universal. Declaration of Human Rights Pasal 25 secara eksplisit menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, penganggur dan meninggal dunia. Norma ini telah lama dijalankan oleh negara-negara industri maju, dan semakin hari semakin banyak negara berkembang yang mengembangkan sistem pada level nasional untuk memastikan tegaknya jaminan sosial bagi mereka yang semestinya berhak untuk mendapatkannya. Negara-negara tetangga seperti Philipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan telah cukup jauh mengembangkan sistem yang menjamin rakyat masing-masing negara mendapatkan jaminan kesehatan."<sup>1</sup>

Dalam menerapkan Jaminan Sosial bagi Warga Negaranya yang sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Pemerintah membuat Sistem Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Jaminan Sosial tersebut. Sistem penyelenggaraan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan tersebut

---

<sup>1</sup> Mudiyono, *Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 6, Nomor I, Juli 2002 (67-78)

telah dijelaskan penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Jaminan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha tersebut dapat dikelompokkan kedalam empat kegiatan usaha utama, yaitu sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usahausaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (social service);
- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (social assistance);
- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (social infra structure);
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (social insurance).<sup>3</sup>

Sebelumnya Indonesia telah memiliki Perusahaan yang bergerak pada bidang Perasuransian seperti PT Askes yang mana mengelola Asuransi Kesehatan bagi Tenaga ASN, PT Jamostek mengelola Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian dan Hari Tua bagi Pekerja Swasta, PT Taspen yang mengelola Asuransi Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Pensiun bagi Tenaga ASN, PT Asabri yang mengelola Asuransi

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008, hal 26-27, 35.

<sup>3</sup> Nidya Waras Sayekti, Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, Juni 2010 1-24

Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Pensiun bagi TNI dan Polri dan sebagainya.

Pada tahun 2011, pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Warga Negara. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Dengan terbitnya Peraturan tersebut, pemerintah menetapkan 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut merupakan transformasi dari Perusahaan perasuransian yang ada di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan yang semula adalah PT Askes, dan BPJS Ketenagakerjaan yang semula PT Jamsostek.

Jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah yang semula 5 Program yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM) kemudian mengalami penambahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 82 berbunyi :

- "Jenis Jaminan Sosial meliputi :
- a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - c. Jaminan Hari Tua;
  - d. Jaminan Pensiun;
  - e. Jaminan Kematian; dan

f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.”

Dari keenam manfaat tersebut, pengelolaan Jaminan Sosial dibagi menjadi 2 yaitu Jaminan Kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan yang pesertanya adalah seluruh Warga Negara mulai dari didalam kandungan sampai dengan meninggal dunia. Sedangkan kelima Jaminan Sosial Lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mana pesertanya adalah seluruh pekerja di Indonesia dan kemudian disebut Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam penyelenggaraannya, BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Ketentuan Perundang-undangannya. Mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Direksi yang mencakup tentang Sistem Pengelolaannya. Asas-asas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 2 yang berbunyi “Pengelolaan Jaminan Sosial harus sesuai Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penerapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibagi menjadi 4 sektor kepesertaan yaitu Peserta Penerima Upah yang mana pesertanya adalah Pekerja Formal, Peserta Bukan Penerima Upah dengan pesertanya adalah Pekerja Informal, Peserta Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia dan Peserta Jasa Konstruksi yaitu

diantaranya adalah Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik per bulan Februari 2021, didapatkan bahwa Pekerja Informal sebanyak 78,14 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 139,81 juta jiwa. Dari data tersebut didapatkan bahwa sebagian besar rakyat bekerja pada sektor Informal/Bukan Penerima Upah. Jenis pekerja informal diantaranya adalah Petani, Peternak, Nelayan, Penjahit, Pedagang, Tukang Ojek dan sebagainya.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada sektor Pekerja Informal/Bukan Penerima Upah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT. Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai tata cara pendaftaran, tata cara pembayaran, serta tata cara pelaporan dan penetapan jaminan.

Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Sedangkan Pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sektor Kepesertaan dibagi menjadi 4 yaitu Sektor Penerima Upah yang mana adalah pekerja Formal, Bukan Penerima Upah yang pesertanya adalah

Pekerja Informal, Pekerja Migran Indonesia atau yang biasa dikenal dengan TKI dan Pekerja Jasa Konstruksi yang mana adalah Buruh Harian Lepas, Tenaga Borongan dan Pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta Informal termasuk dalam Peserta Bukan Penerima Upah diantaranya adalah JKK, JKM, dan JHT dengan ketentuan pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

“Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
- b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. memiliki usaha atau pekerjaan.”

Dalam persyaratan pendaftaran pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT Pasal 33 ayat (1) terdapat pembatasan usia yang mana pekerja Informal yang telah memiliki usia di atas 65 Tahun tidak dapat mendaftarkan dirinya kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah. Sebagai Warga Negara Indonesia, seorang Pekerja Informal memiliki hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tersebut akan memberikan perlindungan dari risiko sosial yang akan timbul pada saat melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan.

Para Pekerja Informal memiliki usia yang sangat bervariasi. Terdapat pula Pekerja Informal yang memiliki usia lebih dari 65 Tahun dan

tetap bekerja, seperti pedagang pasar, petani, peternak, tukang becak dan sebagainya. Selain itu terdapat pekerja yang mana telah pensiun dari perusahaan dan melanjutkan untuk menjalankan usaha mandiri.

“Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”<sup>4</sup>

Sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945, yan mana Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan sebagai induk peraturan terkait dengan Jaminan Sosial menyatakan bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh.

Dari uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang mana dapat mengakibatkan beberapa pekerja informal tidak mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Peneliti hendak melakukan kajian yuridis normatif terkait Perlindungan Jaminan Sosial terhadap Pekerja Informal yang memiliki usia di atas 65 Tahun.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa hak-hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Indonesia?
- b. Bagaimana Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dengan usia di atas 65 tahun?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis;
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa;
- c. Untuk mendukung perkembangan ilmu, pengembangan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat; dan
- d. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hak-hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dengan usia di atas 65 tahun.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1. Manfaat Secara Teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi Pekerja Informal dalam memberikan perlindungan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan .

##### **1.4.2. Manfaat Secara Praktis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja informal.

- b. Bagi Universitas

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Program dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpikir dan bertindak kritis terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **1.5. Metode Penelitian**

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Dikarenakan terdapat isu hukum yaitu konflik norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT maka menggunakan Metode Penelitian Normatif. Metode penelitian hukum Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut dengan penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

### 1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Diantaranya :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Diantaranya :

- 1) Buku-Buku;
- 2) Skripsi;

- 3) Jurnal;
- 4) Internet;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah teknik documenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, atau karya para pakar serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah Content Analysis. Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahaminya, signifikansi, dan relevansinya.

### 1.6. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penelitian ini adalah :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penerapan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Indonesia;

- b. Proses penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Informal yang memiliki usia di atas 65 tahun.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Hasil Penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan system penulisan sebagai berikut:

BAB I : Terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup dan sistematika penelitian.

BAB II : Terdiri dari Kajian Teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Informal Dengan Usia Di Atas Enam Puluh Lima Tahun.

BAB III : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama

BAB IV : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua

BAB V : Terdiri atas Penutup, dimana Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.